

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangatlah erat, karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh proses interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi intensitas interaksi dan hubungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan hukum untuk melancarkan proses interaksi sosial. Dalam konteks ini, hukum adalah *qonditio sine quanon*, syarat mutlak bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum di dalamnya terdapat unsur-unsur yang merupakan refleksi dari manusia dan masyarakat, yaitu unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel merupakan unsur yang berkenaan dengan ide, gagasan, dan pemikiran manusia tentang hukum, sedangkan unsur riil merupakan unsur-unsur yang berkenaan dengan hal-hal konkrit atau nyata yang terdiri dari unsur-unsur manusia, kebudayaan material, dan lingkungan alam.

Lingkungan alam sebagai unsur riil ikut membentuk hukum dan berpengaruh terhadap keberlakuan hukum. Keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) dapat dipahami secara sosial dalam hubungannya dengan manusia. Alam menyediakan banyak hal yang menjadi kebutuhan manusia, seperti air, udara, maupun lahan

---

<sup>1</sup>Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010, hlm.1.

(daratan) yang kesemuanya dapat di dayagunakan sebagai ‘sumber daya’ dan pemanfaatannya mampu memberi pengaruh atau dampak bagi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Di wilayah hutan, pesisir, laut, perikanan sungai, maupun danau selalu didapati masyarakat yang hidup dan bergantung pada keberadaan sumber daya alam tersebut. Interaksi yang terjadi tidak hanya didasarkan pada fungsi dan pemanfaatan SDA, tetapi secara budaya telah mengembangkan adab-kearifan, perilaku, norma kepemilikan atau penguasaan, tata kelola, dan kelembagaan pengelolaan SDA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan SDA Hayati seperti disebutkan dalam pembukaan, khususnya pada Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk SDA Hayati yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>3</sup>

Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum tidak

---

<sup>2</sup>Oktavianus Rizwa dan Andik Hardiyanto, *Litigasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta : Kementerian kehutanan, 2010, hlm. 10.

<sup>3</sup>Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

tertulis berupa hukum adat, dan kebiasaan setempat yang masih berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Konservasi SDA hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup>

Rusa Sambar (*Cervus Unicolor*) merupakan salah satu jenis satwa asli Indonesia dan merupakan kekayaan sumber daya alam hayati yang perlu dilestarikan. Penyebaran rusa sambar di Indonesia terdapat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Habitat sebaran satwa ini terdapat di semua tipe habitat hutan Sumatera. Satwa tersebut dilindungi oleh pemerintah namun kini keberadaannya di alam mengalami penurunan akibat berbagai tekanan.

Konservasi merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Menyadari bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tidak dapat berjalan sendiri maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung yang diberi kewenangan dalam mengawasi masalah mengenai satwa liar dan sebagai pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) bagian Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melaksanakan pola kemitraan dengan melibatkan Universitas Lampung terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap penangkaran satwa liar, Penangkaran Rusa Sambar di kawasan lingkungan Universitas Lampung.

---

<sup>4</sup>Tri Sugihati, *Buletin Siamang*, 2003, Hlm. 1.

Penangkaran satwa liar pada Penangkaran Rusa Universitas Lampung sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi mengemban misi pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat memenuhi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara optimal untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Penangkaran Rusa Universitas Lampung merupakan penangkaran satwa liar yang dilindungi dan perizinannya sendiri dilindungi oleh undang-undang dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung Nomor: SK.401/BKSDA.L/1.Pr/2009 tentang Pemberian Ijin Penangkaran Non Komersial Jenis Rusa Sambar (*Cervus Unicolor*) kepada Universitas Lampung, pemberian ijin penangkaran non komersial jenis Rusa Sambar kepada Universitas Lampung sebanyak 6 (enam) ekor terdiri dari 3 ekor betina dan 3 ekor jantan.

Satwa Rusa Sambar yang ditangkarkan oleh pihak Universitas Lampung selama pelaksanaannya sudah berhasil mengembangbiakan Rusa Sambar dan sebagian besar, 3 ekor telah berpindah tangan ke penangkaran lain, dan beberapa rusa sambar, 3 ekor telah mati karena proses seleksi alam. Penangkaran Satwa Rusa Sambar pada tahun 2015 berada di Penangkaran Rusa Universitas Lampung diketahui memiliki populasi sebanyak 5 ekor, terdiri dari 1 ekor betina dan 4 ekor jantan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa di Universitas Lampung”.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa di Univeristas Lampung?
- 2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa Universitas Lampung?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini di batasi dengan ruang lingkup pembahasan, yaitu kajian di bidang disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) mengenai Hukum Lingkungan & Sumber Daya Alam mengenai Penangkaran Rusa Sambar di Universitas Lampung pada tahun 2015.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa di Universitas Lampung.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya terhadap Penangkaran Rusa di Universitas Lampung.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

##### **1. Kegunaan Teori**

Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai sumber pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Lingkungan & Sumber Daya Alam yaitu dalam hal konservasi SDA hayati dan ekosistemnya dalam hal ini Penangkaran Rusa Sambar di Universitas Lampung.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat bagi para *stateholder*, yaitu Universitas Lampung, BKSDA, serta lainnya memang pada umumnya mengenai konservasi SDA Hayati yakni mengenai Penangkaran Rusa.